

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1.Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan pemberian remisi terhadap terpidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang menunjukkan adanya penerapan pemberian remisi yang tidak merata, hal tersebut dikarenakan penerapan Peraturan Pemerintah yang tidak sama, yakni Peraturan Pemerintah RI No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, sehingga mempersempit hak-hak dasar narapidana yang menyebabkan para terpidana korupsi tidak mendapatkan hak yang sama dalam mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

#### **5.2.Saran**

Adapun sarannya yaitu, Peraturan Pemerintah RI No.99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Hak Warga Binaan Permasyarakatan perlu ditinjau kembali karena dalam penerapan remisi di Lapas khususnya Lapas Kelas IIA Kupang, harus dilakukan secara merata, mengingat bahwa Indonesia juga menganut asas persamaan depan hukum (*Equality Before The Law*).

## Daftar Pustaka

### Buku

- Danil, H. Elwi, Maret 2014, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Effendy, Marwan, November 2014, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Referensi (Gaung Persada Press Group).
- Faisal, Februari 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta, Rangkang-education.
- Indrati, Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta, PT Kanisius.
- Kuncoro, Nur Muhammad Wahyu, 2012, *69 Kasus Hukum Mengguncang Indonesia*, Cetakan I, Jakarta, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).
- Maramis, Frans, September 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Cetakan ke-1, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, MH., Januari 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Rengka, Frans J., April 2012, *Hukum HAM dan Korupsi*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Genta Press.
- Suparni, Niniek, Juli 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Warassih, Esmi, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Cetakan 1, Semarang, PT. Suryandaru Utama.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Keputusan Presiden RI Nomor 120 Tahun 1955 tentang Pengurangan Pidana Istimewa pada Hari Dasawarsa Proklamasi Kemerdekaan.

### **Internet**

[internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com](http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com)